



JSELR

JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW

+62 813-6511-8590

+62 813-6511-8590

<https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/JSELR>

lppmunes.jselr@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i2>

Diterima: 18/08/2022, Diperbaiki: 22/08/2022, Diterbitkan: 26/08/2022

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA BAGI ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg)

J. Sam Miekhel¹, Susi Delmiati²¹) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.Email: jsmiekhel@gmail.com²) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.Email: susidelmiati@gmail.com**Corresponding Author: J. Sam Miekhel**

ABSTRACT

The crime of arson that poses a danger to other people is regulated in Article 187 of the Criminal Code Book 2 Chapter VII concerning crimes that endanger public safety for people or goods. This research is descriptive in nature, namely a study by describing and describing the object of research or the problem under study. The objects are Decision 581/Pid.B/2020/PN.PDG and Decision Number 712/Pid.B/2020/PN.Pdg. The approach used in this study is a normative juridical approach. Judge's consideration in Imposing a Sentencing Decision on the Crime of Burning That Causes Danger to Others in Decision Number 581/Pid.B/2020/PN.PDG and in Decision Number 712/Pid.B/2020/PN.Pdg already refers to juridical considerations and non-juridical. The Judge's Implementation of the Criminal Acts of Burning That Caused Danger to Others in Decision Number 581/Pid.B/2020/PN.PDG the judge sentenced the defendant Novriadi, summoned by Adi Bin Syafiii, to imprisonment for 5 (five) years, while in the verdict Number 712/Pid.B/2020/PN.Pdg to the defendant Nikman Sertius calling Nipe with a prison sentence of 2 (two) years.

Keywords: *Burning Crime, Judge's Consideration, Criminal Application*

ABSTRAK

Tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain diatur dalam Pasal 187 KUHP Buku Ke-2 Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian dengan menjabarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti. Objeknya adalah Putusan 581/Pid.B/

2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg sudah merujuk pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafiii dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/ PN.Pdg kepada terdakwa Nikman Sertius panggilan Nipe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembakaran, Pertimbangan Hakim, Penerapan Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Hukum adalah suatu rangkaian ugeran/aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma hukum dibuat oleh Negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, Polisi, Jaksa, Hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.²

Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci. Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das sein*). Kata “Barang siapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila kenyataan seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das sollen*).³

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa,

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 69.

²Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.4

³*Ibid*, hlm 7.

hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana.

Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku hukum, pertama-tama komunikasi hukum (*community of law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of law*), yang mana keduanya sangatlah penting. Aneh bahwa dikatakan menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa diketahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya.

Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.⁴ Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum ini menjadi harapan masyarakat agar kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu pun bertambah. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum.⁵

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yangmana dapat dijelaskan dalam Buku Ke-2 Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang diatur di dalam Pasal 187 KUHP sebagai berikut;

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Tindak pidana pembakaran yang penulis teliti adalah kasus pembakaran yang terjadi di Kota Padang pada Tahun 2020 objek pembakaran tersebut ialah sebuah rumah. Pada kedua kasus tersebut terdakwa dijatuhi pidana yakni 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun, kedua kasus tersebut di putus pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712//Pid.B/2020/PN.

⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012 hlm 163.

⁵*Ibid*, hlm 163.

Pdg. Terkait kasus tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain dapat penulis jelaskan berikut dibawah ini kronologisnya;

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis lakukan penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/ Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN. PDG?
2. Bagaimanakah Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.PDG?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian dengan menjabarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti. Objeknya adalah putusan hakim yang bersangkutan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN. Pdg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian hukum yang *inconcreto* terhadap Putusan 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN. Pdg serta mengumpulkan materi-materi dari Buku atau Literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bentuk-bentuk dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

1. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
3. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah. Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Adapun pertimbangan yuridis, sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

1) Dalam Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg Penuntut Umum mengajukan perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Novriadi Panggilan Adi Bin Syafii
Tempat lahir	: Padang
Umur/Tanggal lahir	: 34/30 November 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Jihad Blok I No. 5 RT 03 RW 03 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain yang bertempat di Komplek Jihad Indah Persada II Blok I No. 5 RT 03 RW 03 Kel. Batipuh Panjang

Kec. Koto Tangah Kota Padang. Tindak pidana tersebut terjadi ketika terdakwa menanyakan keberadaan istrinya, namun tidak ada jawab. Sehingga hal ini membuat terdakwa emosi dan sakit hati kemudian terdakwa meminjam satu buah korek api dan membakar satu helai baju dan melemparkannya ke kasur *springbed*, sehingga api semakin membesar dan membakar seisi rumah.

- 2) Dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg Penuntut Umum mengajukan perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Nikman Sertius panggilan Nipe
Tempat lahir	: Pogari
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun/14 September 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Adduru Desa Goisooinan Kec. Sipora Utara
Agama	: Kab. Kep. Mentawai
Pekerjaan	: Kristen Petani

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Dusun Adduru Desa Goisooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke lantai ruang tamu dan kamar tidur, dan mengambil 1 (satu) lembar karung bertuliskan bulog yang ada di teras depan pintu masuk yang mana karung tersebut sudah terkena minyak bensin yang terdakwa siramkan, kemudian terdakwa menghidupkan mancis dan membakar karung tersebut, setelah karung tersebut terbakar kemudian terdakwa meletakkan karung ke lantai yang sudah tersiram minyak bensin dan api tersebut langsung membakar lantai yang sudah tersiram minyak bensin.

b. Keterangan Terdakwa

- 1) Dalam Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg

Terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafii mengakui telah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg yang diajukan oleh Penuntut Umum.

- 2) Dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg

Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan Pembakaran Rumah milik saudara Erlius di Dusun Adduru Desa Goisooinan Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 08.00 WIB;

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Terdakwa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya, terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan turut serta menimbulkan kebakaran bagi barang.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi

menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya. Berdasarkan Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg, terdapat 4 orang saksi yang menyatakan keterangannya sebagai berikut:

- 1) Ela Tania Panggilan Ela;
- 2) Jonirus Panggilan Rus;
- 3) Beni Azmi Panggilan Beni; dan
- 4) Nasril Panggilan Nas.

Berdasarkan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg, terdapat orang saksi yang menyatakan keterangannya sebagai berikut:

- a) Erlius Panggilan Erlius;
- b) Asminar Panggilan Asminar; dan
- c) Suarnita Zalukhu Panggilan Nita.

Bahwa keterangan para saksi tersebut di depan persidangan yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa turut serta menimbulkan kebakaran bagi barang Sehingga memberikan kemudahan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

d. Barang-barang bukti

Adapun barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg, berupa:

- 1) 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2008 yang terbakar;
- 2) 1 (satu) buah kerangka springbed yang terbuat dari besi bekas terbakar;
- 3) 1 (satu) potong kayu bangunan rumah yang terbakar;
- 4) 1 (satu) kantong plastik warna hitam sisa pakaian yang terbakar.

Adapun barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/ PN.Pdg, berupa:

- 1) 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru;
- 2) 1 (satu) buah tutup botol jeregen warna biru;
- 3) 1 (satu) buah jeregen warna kuning yang sudah terbakar;
- 4) 1 (satu) genggam puing - puing Asbes;
- 5) 1 (satu) buah dompet kobinasi warna kuning ungu merah;
- 6) 1 (satu) helai baju bekas pembakaran kombinasi warna biru kuning putih;
- 7) 1 (satu) buah dompet kombinasi warna hijau orange; dan
- 8) 1 (satu) helai karung bulog warna putih.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana .

- 1) Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg

Berdasarkan beberapa alat bukti tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, bahwa terdakwa melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Barang Siapa
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menimbang bahwa terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafii merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 187 ayat (2) KUHPidana.
 - b) Unsur Dengan Sengaja
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Komplek Jihad Indah Persada II Blok I No. 5 RT 03 RW 03 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafii telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi Ela Tania dengan cara terdakwa membakar rumah Saksi Ela Tania yangmana terdakwa datang kerumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dirumah Saksi Ela terdakwa bertemu dengan Saksi Jonirus panggilan Rus lalu terdakwa meminjam 1 (satu) buah mencis warna orange kepada Saksi Rus dikarenakan terdakwa merasa emosi akibat istri terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya pada saat terdakwa menghubungi istri terdakwa melalui handphone kemudian terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada istri terdakwa “beko den baka rumah ko lai koa (nanti saya bakar rumah ini lagi)” dan istri terdakwa menjawab “baka lah (bakar aja)” sehingga membuat terdakwa emosi dan sakit hati, maka Majelis Hakim berdasarkan pengertian kesengajaan tersebut di atas berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
 - c) Unsur Karena Perbuatan tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang
Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi Ela Tania yakni dengan cara meminjam 1 (satu) buah mencis warna orange kepada Saksi Rus setelah mendapatkan 1 (satu) buah korek api (mencis) warna orange lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju dari lemari lalu membakar baju tersebut setelah baju tersebut terbakar kemudian terdakwa melemparkan baju tersebut ke atas kasur springbed, maka Majelis Hakim berdasarkan pengertian kesengajaan tersebut di atas berpendapat unsur “Karena Perbuatan tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 2) Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg
- a) Unsur Barang Siapa
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menimbang bahwa terdakwa Nikman Sertius panggilan Nipe merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya

dapat menimbulkan akibat hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.

b) Unsur Membakar, Menjadikan Letusan atau Mengakibatkan Banjir

Bahwa dari fakta hukum yang ada pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melakukan Pembakaran Rumah milik Saudara Erlius di Dusun Adduru Desa Goisooinan Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yangmana pembakaran rumah Erlius tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa dari rumahnya mengambil 1 (satu) batang rokok dan 1 (satu) buah mancis kemudian terdakwa pergi ke kedai Saudara Toni untuk membeli 1 (satu) liter minyak bensin lalu terdakwa langsung menuju rumah Saudara Erlius yang berada di Dusun Adduru Desa Goisooinan atau dekat lapangan bola kaki dan sesampainya di rumah Saudara Erlius sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat istri Saudara Erlius yang bernama Saudari Asminar sedang makan bersama dengan anak-anaknya di teras rumah tanpa mengatakan apa-apa terdakwa menyiramkan minyak bensin ke lantai ruang tamu dan kamar tidur korban dan setelah terdakwa selesai menyiramkan minyak bensin, terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) lembar karung bulog yang ada di teras depan pintu masuk yang mana karung tersebut sudah terkena minyak bensin yang terdakwa siramkan, kemudian terdakwa menghidupkan mancis dan membakar karung tersebut, setelah karung tersebut terbakar lalu terdakwa meletakkan karung ke lantai yang sudah tersiram minyak bensin dan api tersebut langsung membakar lantai yang sudah tersiram minyak.

c) Unsur Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang

Bahwa perbuatan terdakwa yang membakar rumah Saksi Erlius ternyata mengakibatkan rumah beserta perabotan rumah Saksi Erlius dan Barang-barang yang ada dalam Rumah Erlius yang ikut terbakar yakni: Semua pakaian saksi Erlius dan istrinya dan anak-anak dan barang-barang serta surat-surat berharga.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

a. Dalam Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

1) Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban; dan
- b) Terdakwa sudah pernah dihukum

2) Hal-hal yang meringankan: terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, Terdakwa dijatuhi pidana Pasal 187 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg, hal-hal yang di pertimbangkan hakim
 - 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban; dan
 - b) Terdakwa sudah pernah dihukum
 - 2) Hal-hal yang meringankan: terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka penjatuhan pidana selama 5 tahun pada putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg dan 2 tahun untuk Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg sudah sesuai dan efektif, karena semua unsur dalam Pasal 187 KUHP telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana yang ada di dalam KUHPida hal ini pertimbangan hakim melalui pertimbangan yuridis, dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana selama 5 tahun pada putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg dan 2 tahun untuk Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg kepada terdakwa sehingga putusannya mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat pada umumnya.

Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Pada proses pembuktian terdapat korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

1. Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg

Dalam hal penerapan hukum dalam kasus tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang ditinjau dari kasus dengan Putusan Nomor

581/Pid.B/2020/PN.Pdg dapat kita lihat dari tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafii dengan sengaja menimbulkan pembakaran. Menurut penulis, yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafii dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yangmana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal Pasal 187 ayat (2) KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan oleh hakim pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg adalah sebagai berikut;

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur Dengan Sengaja;
- c. Unsur karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg telah terpenuhi semuanya. Sehingga menurut penulis, tidak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Pdg telah dijatuhi putusan yang adil oleh Majelis Hakim. Secara lebih rinci hal tersebut tergambar dari bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi korban dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu hal-hal yang meringankan ialah terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti dalam amar putusan adalah sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg

Sementara itu pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Nikman Sertius panggilan Nipe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan oleh hakim pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg adalah sebagai berikut;

- a. Barang Siapa;
- b. Membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir;
- c. Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- d. Dilakukan Dengan Sengaja.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg telah terpenuhi semuanya. Sehingga menurut penulis, tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg telah dijatuhi putusan yang adil oleh Majelis Hakim. Secara lebih rinci hal tersebut tergambar dari bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi korban Erluis dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu hal-hal yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan dan terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan serta terdakwa tulang punggung keluarganya.

Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengemukakan alasan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut, sehingga bernilai objektif. Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan-pertimbangan harus berdasarkan pertimbangan yang dapat ditinjau dari faktor yuridis maupun non yuridis.

Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain adalah pertimbangan yuridis yakni pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dengan kata lain merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hakim menilai bahwa terdapat alasan pemaaf, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim, sedangkan fakta non yuridis berdasarkan pada rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Secara yuridis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*Unus Testis Nullus Testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti dalam amar putusan adalah sudah

sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku namun tidak memenuhi rasa keadilan yang di masyarakat.

Kemudian, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain harus juga dilihat dari hal yang melatar belakangi pelaku melakukan perbuatan itu. Menurut penulis adapun salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatannya adalah karena adanya kesempatan dan juga didukung oleh pihak-pihak terkait sehingga terdakwa dapat berhasil melakukan tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg sudah merujuk pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pada kedua putusan Majelis Hakim sama-sama memberikan pertimbangan yuridis yang menetapkan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah melanggar aturan pada Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (2) KUHP. Pertimbangan non yuridis diberikan sehubungan dengan hal-hal yang meringankan pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG yakni terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan. Pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg, pertimbangan non yuridis sehubungan dengan fakta bahwa terdakwa bersikap sopan, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan serta terdakwa tulang punggung keluarganya.
2. Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/ PN.Pdg berbeda. Pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Novriadi panggilan Adi Bin Syafiii dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan pada Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg kepada terdakwa Nikman Sertius panggilan Nipe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Putusan 581/Pid.B/2020/PN.PDG,

Putusan Nomor 712//Pid.B/2020/PN. Pdg.